



PUTUSAN

Nomor 62/PDT/2023/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

1. M. ISMAIL SYABAN, S.sos, Tempat/Tanggal lahir Serang 17 Mei 1985, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Direktur Utama CV. Cahaya Ali Pratama, Alamat Jl Ciracas Kaujon Baru, No 26 RT 001/013 Kel. Serang, Kecamatan Serang Kota Serang Banten, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada 1.ARBANIGO COLIA, SH.,CCL.,CLA., 2.IVAN EZAR SIHOMBING, S.H dan 3. ARGENTA, SH., Kesemuanya adalah Para Advokat dan Advokat magang yang bertindak baik secara Bersama-sama maupun sendiri-sendiri serta berdomisili pada Firma Hukum ARBANIGO.S.COLIA & PARTNERS yang beralamat di Ruko Golden 8 Blok C/17, Gading Serpong, Pakulonan Barat, Kelapa Dua , Kabupaten Tangerang, Banten 15810, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Desember 2022 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tanggal 29 desember 2022 dibawah Register Nomor 890/SK.Huk/Pdt/2022/PN.Srg, sebagai Pemanding semula Penggugat;

L a w a n

1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq GUBERNUR BANTEN, tempat kedudukan Jalan Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten Jalan Syeh Nawawi Al Bantani Palima Serang Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada yaitu Hadi Prawoto,S.H, Fivit Nindya A, S.H.,M.H, Atoillah Hakim, S.H.,M.H, Syamsurianto,S.H dan Ahmad Afifi,S.H., berkedudukan di

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 62/PDT/2023/PT BTN.



Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten (KP3B) Jalan Syech Nawawi Al- Batani, Palima Serang-Banten berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 420/0002-SKK/DINDIKBUD/2022, tertanggal 25 Februari 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tanggal 4 Maret 2022 dibawah Register Nomor : 196 / SK.HUK / Pdt /2022/PN.Srg, sebagai **Terbanding I semula Tergugat I;**

2. DR. H. TABRANI MPD KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BANTEN, Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Banten, berkedudukan di Jalan Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten Jalan Syeh Nawawi Al Bantani Palima Serang Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada yaitu Hadi Prawoto,S.H, Fivit Nindya A, S.H.,M.H, Atoillah Hakim , S.H.,M.H, Syamsurianto,S.H dan Ahmad Afifi,S.H., berkedudukan di Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten (KP3B) Jalan Syech Nawawi Al- Batani, Palima Serang-Banten berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 420/0002-SKK/DINDIKBUD/2022, tertanggal 25 Februari 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tanggal 4 Maret 2022 dibawah Register Nomor : 196/SK.HUK/Pdt/2022/PN.Srg, sebagai **Terbanding II semula Tergugat II;**

3. DAIMAN. SSI, MPM, KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH MENENGAH UMUM DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BANTEN, Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Ex Officio Penandatanganan Kontrak Pelaksanaan Paket Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Sarana Prasarana SMK Negeri Wanasalam dan SMK Negeri Cipanas Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2021 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Banten, berkedudukan di Jalan Kawasan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 62/PDT/2023/PT BTN.



Pusat Pemerintah Provinsi Banten Jalan Syeh Nawawi Al Bantani Palima Serang Banten dalam hal ini memberi kuasa kepada yaitu Hadi Prawoto,S.H, Fivit Nindya A, S.H.,M.H, Atoillah Hakim, S.H.,M.H, Syamsurianto,S.H dan Ahmad Afifi,S.H., berkedudukan di Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten (KP3B) Jalan Syech Nawawi Al-Batani, Palima Serang-Banten berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 420/0002-SKK/DINDIKBUD/2022, tertanggal 25 Februari 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tanggal 4 Maret 2022 dibawah Register Nomor 196/SK.HUK/Pdt/2022/PN.Srg, sebagai **Terbanding III semula Tergugat III**;

- 4. ASEP MUDZAKIR. Spd, KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH MENENGAH KEJUARUAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BANTEN,** Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Penandatanganan Kontrak Pelaksanaan Paket Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Sarana Prasarana SMK Negeri Wanasalam dan SMK Negeri Cipanas Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2021 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Banten, berkedudukan di Jalan Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten Jalan Syeh Nawawi Al Bantani Palima Serang Banten dalam hal ini memberi kuasa kepada yaitu Hadi Prawoto,S.H, Fivit Nindya A, S.H.,M.H, Atoillah Hakim , S.H.,M.H, Syamsurianto,S.H dan Ahmad Afifi,S.H., berkedudukan di Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten (KP3B) Jalan Syech Nawawi Al-Batani, Palima Serang-Banten berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 420/0002-SKK/DINDIKBUD/2022, tertanggal 25 Februari 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tanggal 4 Maret 2022 dibawah Register Nomor 196/SK.HUK/Pdt/2022/PN.Srg,, sebagai **Terbanding IV semula Tergugat IV**;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 62/PDT/2023/PT BTN.



5. **ARKANI, SPT, MSi,** Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Sarana Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi banten, tempat kedudukan Jalan Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten Jalan Syeh Nawawi Al Bantani Palima Serang Banten dalam hal ini memberi kuasa kepada yaitu Hadi Prawoto,S.H, Fivit Nindya A, S.H.,M.H, Atoillah Hakim, S.H.,M.H, Syamsurianto,S.H dan Ahmad Afifi,S.H., berkedudukan di Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten (KP3B) Jalan Syech Nawawi Al-Batani, Palima Serang-Banten berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 420/0002-SKK/DINDIKBUD/2022, tertanggal 25 Februari 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tanggal 4 Maret 2022 dibawah Register Nomor : 196/SK.HUK/Pdt/2022/PN.Srg., sebagai **Terbanding V semula Tergugat V;**

6. **BAIDILLAH. ST Selaku DIREKTUR CV ZHAFIRA ARTHA KONSULINDO,** Selaku Konsultan Pengawas Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Sarana Prasarana di SMKNegeri Wanasalam dan SMK Negeri Cipanas Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2021 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Banten, tempat kedudukan di Jalan Raya Labuan KM 2 Pandeglang Kp. Ciekek Pabuaran Gedong RT 001/013 Kel. Karaton Kec Majasari Kabupaten Pandeglang Banten, sebagai **Terbanding VI semula Tergugat VI;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 14 Februari 2023 Nomor 62/PDT/2023/PT BTN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Banten tanggal 14 Februari 2023 Nomor 62/PDT/2023/PT BTN;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 62/PDT/2023/PT BTN.



3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 15 Februari 2023 Nomor 62/PDT/2023/PT BTN tentang Penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 36/Pdt.G/2022/PN.Tng. tanggal 21 Desember 2022;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Srg, tanggal 21 Desember 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI;

DALAM PROVISI

- Menolak Provisi yang di mohonkan oleh Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.760.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 36/Pdt.G/2022/PN.Srg, diucapkan pada tanggal 21 Desember 2022 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, maka pada tanggal 29 Desember 2022 Kuasa Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2022 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Srg ;

Menimbang, bahwa pernyataan banding tersebut sebagaimana dalam Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan banding masing-masing Nomor 36/Pdt.G/2022/PN.Srg telah di beritahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri serang kepada Terbanding I semula Tergugat I, kepada Terbanding II semula Tergugat II, kepada Terbanding III semula Tergugat III, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV, kepada Terbanding V semula

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 62/PDT/2023/PT BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat V, masing-masing pada tanggal 5 Januari 2023 dan kepada Terbanding VI semula Tergugat VI pada tanggal 13 Januari 2023 diberitahu oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pandeglang sebagaimana dalam Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 36 / Pdt.G / 2022/PN.Srg;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pemanding semula Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Januari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 10 Januari 2023, dan selanjutnya memori banding tersebut telah di beritahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Serang kepada Terbanding I semula Tergugat I, kepada Terbanding II semula Tergugat II, kepada Terbanding III semula Tergugat III, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV, kepada Terbanding V semula Tergugat V, masing-masing pada tanggal 12 Januari 2023 sebagaimana dalam Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding masing-masing Nomor 36/Pdt.G/2022/PN.Srg dan kepada Terbanding VI semula Tergugat VI di beritahu oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pandeglang pada tanggal 3 Februari 2023 sebagaimana dalam Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 36/Pdt.G/2022/PN.Srg;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding I semula Tergugat I, telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 Januari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tanggal 27 Januari 2023 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tangerang pada tanggal 6 Februari 2023 kepada Kuasa Hukum Pemanding semula Penggugat sebagaimana dalam Risalah Pemberitahuan Kontra Memori Banding Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Srg;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pemanding semula Penggugat tersebut, maka Terbanding III semula Tergugat III telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 25 Januari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 25 Januari

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 62/PDT/2023/PT BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2023 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding semula Penggugat pada tanggal 6 Februari 2023 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang sebagaimana dalam Risalah Pemberitahuan Kontra Memori Banding Nomor 36/Pdt.G/2022/PN.Srg;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pemanding semula Penggugat, maka Terbanding IV semula Tergugat IV telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 25 Januari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 25 Januari 2023, dimana kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding semula Penggugat pada tanggal 6 Februari 2023 sebagaimana dalam Risalah Pemberitahuan Kontra Memori Banding Nomor 36/Pdt.G/2022/PN.Srg;

Menimbang, bahwa kepada Para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara yaitu kepada Pemanding semula Penggugat pada tanggal 27 Januari 2023, kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, kepada Terbanding III semula Tergugat III,, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV,, kepada Terbanding V semula Tergugat V masing-masing pada tanggal 5 Januari 2023, dan kepada Terbanding VI semula Tergugat VI pada tanggal 13 Januari 2023, sebagaimana dalam Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas perkara masing-masing Nomor 36/Pdt.G/2022/PN.Srg;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat sebagaimana diuraikan dalam surat memori banding tertanggal 10 Januari 2023 (surat memori banding terlampir dalam berkas) pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang mengadili perkara ini dapat memberi putusan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 62/PDT/2023/PT BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- 1.Menerima Permohonan Banding PEMOHON BANDING/DAHULU PENGGUGAT;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan negeri serang Nomor 36 / Pdt.G / 2022 / PN.SRG;
- 3.Mengambil alih putusan perkara a quo dengan putusan sebagai berikut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM PROVISI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi permohonan Provisi PEMOHON BANDING/DAHULU PENGGUGAT;
2. Menetapkan Bangunan SMKN I Wanasalam Kabupaten Lebak Provinsi Banten dan Bangunan SMKN I Cipanas Kabupaten Lebak Provinsi Banten sah dan berharga untuk diletakkan sita jaminan.

DALAM POKOK PERKARA

- 1.Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II,III,IV,V dan VI karena kelalaiannya adalah sebagai perbuatan wanprestasi;
- 3.Menyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum Surat Perjanjian berdasarkan kontra harga satuan paket pekerjaan konstruksi pembangunan prasarana SMKN Kabupaten Lebak dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus(DAK) Nomor:900/0033/KKJK/DINDIKBUD/2021 tertanggal 12 Juli 2021 dengan nilai kontrak termasuk pajak pertambahan nilai sebesar Rp3.506.042.000,-(tiga milyar lima ratus enam juta empat puluh dua ribu rupiah) untuk pekerjaan konstruksi sarana dan prasarana di:
 - a. SMKN I Wanasalam Kabupaten Lebak Provinsi Banten;
 - b. SMKN I Cipanas Kabupaten Lebak Provinsi Banten;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 62/PDT/2023/PT BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan sah dan berharga surat perintah mulai kerja nomor Nomor 900 / 0033/KKJK/DINDIKBUD/2021 tertanggal 12 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh tergugat III/DAIMAN, SSI.,MPM;

5. Menyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum surat perjanjian berdasarkan kontrak harga satuan paket pekerjaan konstruksi pembangunan prasarana SMKN Kabupaten Lebak dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nomor Nomor: 900 / 0033 / KKJK / DINDIKBUD /2021 tertanggal 12 Juli 2021 dengan nilai kontrak termasuk pajak pertambahan nilai sebesar Rp 3.506.042.000,- (tiga milyar lima ratusenam juta empat puluh dua ribu rupiah) untuk pekerjaan konstruksi sarana dan prasarana di :

a. SMKN I Wanasalam Kabupaten Lebak Provinsi Banten;

b. SMKN I Cipanas Kabupaten Lebak Provinsi Banten;

Yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat IV/Asep Mujakir;

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang di mohonkan Penggugat berupa:

a. SMKN I Wanasalam Kabupaten Lebak Provinsi Banten;

b. SMKN I Cipanas Kabupaten Lebak Provinsi Banten;

Tidak digunakan terlebih dahulu sebelum adanya pembayaran sebagaimana yang telah diperjanjikan;

7. Menyatakan dan mempunyai kekuatan hukum atas pemeriksaan konsultan pengawas dan pejabat pelaksana teknis menghitung pekerjaan Penggugat dengan menghitung prosentase kemajuan pekerjaan setara 91 % (sembilan puluh satu persen) pada tanggal 18 Desember 2021 dan pada tanggal 30 Desember 2021 telah menyelesaikan 100% (seratus persen), telah layak dan dapat digunakan sebagaimana mestinya oleh pengguna anggaran Tergugat II, berdasarkan surat perjanjian kontrak harga satuan paket pekerjaan konstruksi pembangunan prasarana SMKN

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 62/PDT/2023/PT BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lebak dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nomor 900 / 0033 / KKJK / DINDIKBUD /2021 tertanggal 12 Juli 2021;

8. Menyatakan dan menghukum Gubernur Banten/Tergugat I, untuk memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten/Tergugat II, Kepala Seksi sarana dan prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten/Tergugat IV, pelaksana teknis kegiatan sarana dan prasarana Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Banten/Tergugat V dan konsulta pengawas pekerjaan konstruksi pembangunan sarana dan prasarana di SMK Negeri Wanasalam dan SMK Negeri Cipanas Kabupaten Lebak tahun Anggaran 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten/Tergugat VI, untuk membayar kewajiban kepada Penggugat sisa pembayaran sebagaimana Kontrak Kerja yang diperjanjikan sebesar Rp1.402.416.800,-(satu milyar empat ratus dua juta empat ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah) seketika dan sekaligus tanpa beban apapun sejak putusan di bacakan;

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat baik kerugian materiil dan immaterial sebesar :

A. Kerugian Materiil:

- Penggugat harus mondar-mandir mengurus dan menyelesaikan dating ke kantor Tergugat sehingga menghabiskan dana sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bunga keterlambatan pembayaran sebagaimana yang diperjanjikan yang diperkirakan bunga 6% per bulan X Rp1.402.416.800,- (satu milyar empat ratus dua juta empat ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah)=Rp84.145.000,-(delapan puluh empat juta serratus empat puluh lima ribu rupai)X3 bulan =Rp252.435.000,-(dua ratus lima puluh dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

- Penggugat menggunakan jasa Penasihat Hukum/Advokat harus mengeluarkan jasa honorarium sebesar Rp200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 62/PDT/2023/PT BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total kerugian materiil sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) + Rp252.435.000,- (dua ratus lima puluh dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) + Rp200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) = Rp464.435.000,- (empat ratus enam puluh empat juta empat ratus tiga puluh lima juta rupiah).

B. Kerugian Immateriil;

Bahwa kerugian immaterial pada dasarnya tidak dapat dinilai dengan nilai uang, menyangkut harga diri, nama baik Penggugat, tetapi apabila dinilai dengan nilai uang diperkirakan sebesar Rp500.000.000,-(lima ratus juta rupiah).

10.Menetapkan seluruh-seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat sesuai dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo memiliki pendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I tertanggal 27 Januari 2023, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Majelis Hakim Pertama sudah tepat dan benar menerapkan hukum (kontra memor banding terlampir dalam berkas), oleh karena itu Terbanding I semula Tergugat I memohon agar Majelis Hakim Banding yang mengadili perkara ini dapat memberi putusan sebagai berikut:

MENGADILI

- 1, Menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding/Dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.Mnekuatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 36/Pdt.G/2022/PN.Srg tanggal 21 desember 2022 yang dimohonkan banding;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 62/PDT/2023/PT BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon Banding/Dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

MENGADILI SENDIRI

DALAM PROVISI

- Menolak Provisi yang di mohonkan oleh Pemohon Banding/dahulu Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I tidak melakukan Wanprestasi;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Atau, apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo ey Bono*).

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding dari Terbanding III semula Tergugat III tertanggal 25 Januari 2023 yang pada pokoknya berpendapat bahwa *Judex Factie* telah benar menerapkan hukum, (kontra memori banding terlampir dalam berkas) dan selanjutnya Terbanding III semula Tergugat III mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

- 1, Menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding/Dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 36/Pdt.G/2022/PN.Srg tanggal 21 desember 2022 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pemohon Banding/Dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

MENGADILI SENDIRI

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 62/PDT/2023/PT BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI

- Menolak Provisi yang di mohonkan oleh Pemohon Banding/Dahulu Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat III tidak melakukan Wanprestasi;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Atau, apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo ey Bono*).

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding dari Terbanding IV semula Tergugat IV tertanggal 25 Januari 2023 yang pada pokoknya berpendapat bahwa *judex factie* telah benar menerapkan hukum karena itu Terbanding IV semula Tergugat IV memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang mengadili perkara ini dapat memberi putusan sebagai berikut:

MENGADILI

- 1, Menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding/Dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 36/Pdt.G/2022/PN.Srg tanggal 21 desember 2022 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pemohon Banding/Dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

MENGADILI SENDIRI

DALAM PROVISI

- Menolak Provisi yang di mohonkan oleh Pemohon Banding/Dahulu Penggugat;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 62/PDT/2023/PT BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat IV tidak melakukan Wanprestasi;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Atau, apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo ey Bono*).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dan meneliti dengan cermat berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan termasuk salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 21 Desember 2022, Nomor 36 / Pdt.G / 2022/PN Tng. yang dimohonkan banding tersebut, surat memori banding dari Pembanding semula Penggugat tertanggal 15 Juli 2021, kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I tertanggal 27 Januari 2023, kontra memori dari Terbanding III semula Tergugat III tertanggal 25 Januari 2023, kontra memori banding dari Terbanding IV semula Tergugat IV tertanggal 25 Januari 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar dimana dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya sebagaimana diuraikan dalam halaman 65 sampai dengan halaman 72 sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diungkapkan oleh Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 36/Pdt.G/2022/PN.Srg tanggal 21 Desember 2022, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan aquo sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 62/PDT/2023/PT BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta di persidangan, dan karena itu memori banding tersebut haruslah dikesampingkan dan sebaliknya sependapat dengan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV agar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 36/Pdt.G/2022/PN.Srg. tanggal 21 Desember 2022 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dan gugatan ditolak maka Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, KUHPerdata, HIR, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 21 Desember 2022 , Nomor 36/Pdt.G/2022/PN.Srg yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 62/PDT/2023/PT BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 oleh kami: EFENDI PASARIBU,SH,MH selaku Hakim Ketua, LAURENSIUS SIBARANI,SH. dan ACHMAD RIVAI, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu tanggal 8 Maret 2023** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu KOSASIH,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

LAURENSIUS SIBARANI,SH.

EFENDI PASARIBU,SH.MH

ACHMAD RIVAI,SH.MH.

Panitera Pengganti

KOSASIH, SH

Perincian Biaya :

1. Redaksi.....	Rp 10.000,00
2. Meterai.....	Rp 10.000,00
3. Pemberkasan.....	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah.....	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 62/PDT/2023/PT BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)